



PENETAPAN

Nomor **0309/Pdt.G/2019/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Nursia binti Roni, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, RT.003, RW. 003, Desa Awal Terusan, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Yanto bin Kartok, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.003, RW. 002, Desa Belanti, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Kag tertanggal 20 Februari 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2007 Desa Belanti, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 099/28/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tahun 2007;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Belanti selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Belanti selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah lagi kerumah sendiri di Desa Awal Terusan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, sampai dengan berpisah pada tanggal 17 Februari 2019;
1. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikatuniai 3 orang anak; 1. Tiara Agustina umur 10 tahun, 2. Indah Nurahma umur 3 tahun, 3. Putri Yansi umur 2 bulan, sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, yang saat ini diasuh Penggugat;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi setelah itu sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 5.1 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
 - 5.2 Tergugat tidak menepati perjanjian yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat;
 - 5.3 Tergugat sering berlaku KDRT;
3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak yang terjadi dirumah orang tua Tergugat di

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.KAG



Desa Belanti pada tanggal 10 Januari 2019, pada saat itu Tergugat memiliki hutang pada adik Tergugat namun adik Tergugat menagih pada Penggugat namun Penggugat merasa bingung karena uang yang dipinjam Tergugat tersebut bkan untuk Penggugat tetapi diberikannya untuk istrinya yang baru sedangkan Penggugat mnjawab pada adik Tergugat bahwa sedikitpun Tergugat tidak pernah memberikan uang pada saya kata Penggugat, dan tiba-tiba Tergugat langsung marah dan berlaku kasar pada Penggugat sambil menarik rambut Penggugat dan mendorongnya sampai kemejah, karena perlakuan Tergugat yang kasar membuat Penggugat merasa tidak tahan dan akhirnya Pengugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Awal Terusan;

4. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun III, RT 003 RW 003, Desa Awal Terusan, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir,, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat di RT 003, RW 002, Desa Belanti, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 3 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

6. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yanto bin Kartok.) terhadap Penggugat (Nursia binti Roni.)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk melanjutkan gugatannya;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 0...../Pdt.G/201..../PA.KAG tanggal, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir kembali dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasehat perdamaian dan pandangan tentang konsekuensi dari perceraian kepada Penggugat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan menyelesaikan konflik rumah tangganya melalui jalur kekeluargaan, dan atas nasehat perdamaian yang disampaikan Majelis Hakim tersebut, Penggugat di persidangan mengaku bahwa Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dalam rumah tangga, dan atas perdamaian yang telah terjadi tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *inpersoon* di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kayuagung. Dan berdasarkan laporan mediator dinyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat di setiap persidangan agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, dan atas nasehat dan arahan dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa ia telah kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan sehubungan dengan pernyataannya tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 25 Februari 2019;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat di muka persidangan bahwa ia telah kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan akan akan mencabut perkaranya aquo, dan menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara aquo oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv mengadung makna hukum bahwa *"pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Tergugat"*, berdasarkan norma legis aquo, oleh karena tahapan persidangan perkara ini belum memasuki tahapan jawaban dari Tergugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan oleh Tergugat, dan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Kag dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Kag selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Syarif, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis serta Yunizar Hidayati, S.HI dan Azwida, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yunizar Hidayati, S.HI
Hakim Anggota

M. Syarif, S.HI., M.HI

Azwida, S.HI

Panitera Pengganti

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)